

STRATEGI COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMANFAATAN DATA LHKPN UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI: SEBUAH KAJIAN LITERATUR

Mutiara Carina Rizky Artha¹, Riani Anggraeni², Asropi³, Neneng Sri Rahayu⁴

Politeknik STIA LAN Jakarta, Indonesia

Email: mutiara.2441021036@stialan.ac.id, riani.2441021063@stialan.ac.id,
asropi@stialan.ac.id, nenengsriahayu@stialan.ac.id

Abstrak

Korupsi merupakan salah satu tantangan global yang menghambat transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Di Indonesia, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjadi instrumen utama dalam pencegahan dan pengungkapan tindak pidana korupsi. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi kendala seperti rendahnya tingkat kepatuhan, validitas data yang kurang akurat, serta minimnya sinergi antar-lembaga dalam pemanfaatan informasi yang tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi collaborative governance dalam optimalisasi pemanfaatan data LHKPN guna mendukung pengungkapan kasus korupsi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kajian literatur, yang mencakup analisis berbagai dokumen kebijakan, laporan kasus korupsi, serta studi empiris yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis menggunakan metode content analysis untuk mengidentifikasi pola, tantangan, serta peluang dalam implementasi strategi tata kelola kolaboratif dalam pencegahan korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan data LHKPN melalui pendekatan collaborative governance dapat meningkatkan efektivitas pengawasan harta pejabat negara. Namun, implementasi strategi ini masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan akses data antar-lembaga, rendahnya akurasi pelaporan, serta resistensi dari beberapa pihak yang berkepentingan. Penerapan teknologi modern seperti big data analytics dan Artificial Intelligence (AI) dapat membantu dalam mendeteksi anomali laporan kekayaan pejabat negara dan meningkatkan validitas data LHKPN. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi data antar-lembaga, penguatan regulasi yang lebih ketat, serta peningkatan peran masyarakat sipil dalam pengawasan kekayaan pejabat negara.

Kata Kunci: tata kelola kolaboratif, LHKPN, korupsi, pencucian uang.

Abstract

Corruption is one of the global challenges that hinders transparency and accountability in governance. In Indonesia, the State Officials' Wealth Report (LHKPN) is the main instrument in preventing and disclosing corruption. However, the implementation of this policy still faces obstacles such as low levels of compliance, inaccurate data validity, and minimal synergy between institutions in utilizing available information. This study aims to analyze the collaborative governance strategy in optimizing the use of LHKPN data to support the disclosure of corruption cases. This study uses a descriptive qualitative method with a literature review approach, which includes the analysis of various policy documents, corruption case reports, and relevant empirical studies. Data were collected through literature studies and analyzed using the content analysis method to identify patterns, challenges, and opportunities in the implementation of collaborative governance strategies in preventing corruption. The results of the study indicate that the use of LHKPN data through a collaborative governance approach can increase the effectiveness of monitoring state officials' assets. However, the implementation of this strategy still faces challenges, such as limited access to data between institutions, low reporting accuracy, and resistance from several interested parties. The application

of modern technology such as big data analytics and Artificial Intelligence (AI) can help in detecting anomalies in state officials' wealth reports and increase the validity of LHKPN data. The implications of this study emphasize the importance of data integration between institutions, strengthening stricter regulations, and increasing the role of civil society in monitoring state officials' wealth.

Keywords: collaborative governance, LHKPN, corruption, money laundering.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan global yang menjadi perhatian serius bagi banyak negara. Transparency International (2023) mencatat bahwa Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index/CPI) di berbagai negara menunjukkan bahwa praktik korupsi masih menjadi hambatan utama dalam pencapaian tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, dan memperburuk ketimpangan sosial (Arellano G, 2017). Dalam konteks global, berbagai negara telah mengadopsi strategi tata kelola pemerintahan kolaboratif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam upaya pemberantasan korupsi (Ansell & Gash, 2018).

Di Indonesia, salah satu instrumen utama dalam pemberantasan korupsi adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). LHKPN bertujuan untuk mencegah praktik korupsi dengan mewajibkan pejabat negara melaporkan aset dan kekayaan mereka secara berkala (Harmono et al., 2020). Namun, efektivitas kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya tingkat kepatuhan dalam pelaporan serta lemahnya pengawasan terhadap data yang dilaporkan (Dalilah & Juwono, 2022). Beberapa kasus terbaru menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mencolok antara LHKPN yang dilaporkan dengan aset sebenarnya, sebagaimana yang terjadi dalam kasus Rafael Alun dan Andhi Pramono (Ernes, 2023; Wijayanto, 2023).

Pendekatan collaborative governance dalam pemberantasan korupsi mengedepankan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan media dalam memanfaatkan data LHKPN untuk mengungkap kasus korupsi (Zulfa et al., 2022). Model ini menekankan pentingnya platform kolaboratif sebagai strategi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik (Ansell & Gash, 2018). Dalam penerapannya, collaborative governance dapat memperkuat sistem pengawasan melalui sinergi antara lembaga antikorupsi, badan pengawas keuangan, serta organisasi masyarakat sipil yang berperan dalam melakukan audit sosial (Wijayanti & Kasim, 2022).

Lebih lanjut, kajian yang dilakukan oleh Rizkiawan dan Subagio, (2023) mengenai Fraud Hexagon menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang, tekanan keuangan, dan lemahnya pengendalian internal merupakan faktor utama yang mendorong perilaku koruptif. Sementara itu, penelitian Simanjuntak, (2014) menyoroti bahwa pembuktian terbalik melalui LHKPN dapat menjadi alat yang efektif dalam menelusuri aliran keuangan yang mencurigakan. Dalam hal ini, integrasi collaborative governance dapat memperkuat mekanisme pembuktian tersebut dengan melibatkan berbagai pihak dalam pengawasan dan verifikasi data LHKPN.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas aspek kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN (Ingnuan & Lutfi, 2020), efektivitas kebijakan LHKPN dalam pencegahan korupsi (Suryono, 2017), serta keterlibatan teknologi dalam proses pengawasan LHKPN (Tobroni, 2020). Namun, kajian mengenai penerapan strategi collaborative governance dalam

pemanfaatan data LHKPN untuk mengungkap tindak pidana korupsi masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan perspektif baru dengan mengkaji bagaimana model collaborative governance dapat meningkatkan efektivitas LHKPN sebagai alat pemberantasan korupsi, terutama dalam mengidentifikasi dan mengungkap kasus penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara.

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis tantangan utama dalam implementasi kebijakan LHKPN di Indonesia dan dampaknya terhadap efektivitas pemberantasan korupsi. Mengeksplorasi peran collaborative governance dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan data LHKPN. Mengusulkan strategi berbasis collaborative governance dalam optimalisasi penggunaan data LHKPN untuk mengungkap tindak pidana korupsi. Menyediakan rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan terkait dalam mengembangkan mekanisme pengawasan yang lebih efektif dan berbasis kolaborasi.

Dengan mengadopsi pendekatan kajian literatur, penelitian ini akan mengkaji berbagai teori dan hasil studi empiris yang relevan guna menyusun kerangka konseptual bagi penerapan strategi collaborative governance dalam pemberantasan korupsi melalui optimalisasi LHKPN (Abdussamad, 2021). Harapannya, hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan kebijakan antikorupsi yang lebih inovatif dan berbasis pada prinsip keterbukaan serta partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis strategi collaborative governance dalam pemanfaatan data LHKPN guna mengungkap tindak pidana korupsi. Pendekatan kualitatif digunakan karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena yang diteliti melalui analisis literatur dan dokumentasi (Abdussamad, 2021).

Populasi dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi terkait kebijakan LHKPN, jurnal ilmiah, serta laporan kasus korupsi yang terungkap melalui LHKPN. Sampel dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan relevansi dan kredibilitas sumber. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan menelaah berbagai publikasi ilmiah, regulasi terkait LHKPN, serta laporan investigasi korupsi yang menggunakan data LHKPN sebagai bukti. Data dianalisis menggunakan metode content analysis untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan peluang dalam implementasi collaborative governance dalam pemanfaatan data LHKPN.

Teknik analisis data melibatkan proses koding, kategorisasi, dan interpretasi terhadap hasil kajian pustaka guna menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas collaborative governance dalam optimalisasi LHKPN. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk menyusun rekomendasi strategis bagi pemangku kepentingan dalam pemberantasan korupsi berbasis collaborative governance.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Collaborative Governance

Collaborative governance merupakan pendekatan pengelolaan yang melibatkan berbagai aktor dari sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan atau program yang kompleks. Menurut Ansell dan Gash definisi *collaborative governance* sebagai proses tata kelola kolektif yang

berbasis konsensus, dilakukan melalui interaksi langsung antara aktor-aktor lintas sektor untuk mencapai tujuan bersama (Ansell & Gash, 2018b).

Menurut Ansell dan Gash, keberhasilan *collaborative governance* ditentukan oleh beberapa elemen kunci, yaitu:

- a. Kondisi Awal (*Starting Conditions*) yaitu hubungan awal antara aktor-aktor yang terlibat, termasuk tingkat kepercayaan, kekuasaan, dan kebutuhan bersama.
- b. Institusi dan Aturan Formal (*Institutional Design*) yaitu adanya struktur, prosedur, dan aturan yang mendukung kolaborasi.
- c. Proses Kolaboratif (*Collaborative Process*) yaitu interaksi partisipatif yang melibatkan dialog, komunikasi, dan negosiasi untuk membangun konsensus.
- d. Kepemimpinan (*Facilitative Leadership*) yaitu pemimpin yang mampu memfasilitasi dialog dan menjaga keberlanjutan kolaborasi.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, *collaborative governance* memungkinkan koordinasi lintas sektor dalam memanfaatkan data LHKPN untuk mencegah dan mengungkap tindak pidana korupsi. Kolaborasi ini memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan media dalam mengawasi kekayaan pejabat negara secara transparan. Beberapa pihak yang berperan penting dalam proses validasi data LHKPN seperti dukungan data transaksi keuangan dari perbankan, asuransi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi mencurigakan, Kementerian ATR/BPN terkait penelusuran aset tak bergerak (tanah), kantor pajak maupun kantor samsat daerah terkait pengecekan kepemilikan kendaraan bergerak, serta pihak-pihak lainnya. Kondisi saat ini, peran antar pihak terkait masih sebatas untuk pemenuhan data apabila diminta oleh KPK. Pertukaran data dukung untuk keperluan analisis LHKPN terkendala jika menyangkut kerahasiaan data personal yang tidak tercantum selain keluarga dalam tanggungan penyelenggara negara. Hal ini dimungkinkan banyak modus kepemilikan harta yang diatasnamakan orang lain (selain keluarga inti) maupun data transaksi keuangan berasal dari orang-orang kepercayaan pejabat publik tersebut.

LHKPN sebagai Instrumen Transparansi dan Pencegahan Korupsi

Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pihak lain dengan menyalahgunakan kewenangan untuk keuntungan pribadi, kelompok, atau pihak tertentu sehingga dapat merugikan keuangan negara. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kecurangan (*fraud*) dimana faktor tekanan menjadi penyebab yang memicu seseorang berbuat curang, kesempatan sebagai celah/peluang terbukanya tindakan *fraud* dan rasionalisasi menjadi alasan pembenaran yang dilakukan oleh pelaku. Teori *Fraud Triangle* pertama kali dikenalkan oleh Cressey pada tahun 1953, berkembang menjadi bentuk *Fraud Diamond* yang dikenalkan oleh Wolfe dan Hermanson pada tahun 2004 dengan menambahkan variabel kemampuan kapasitas (*capability*) atau kewenangan jabatan yang dimilikinya. Pada tahun 2011, Crowe mengembangkan teori *Fraud Pentagon* dengan menambahkan kompetensi (*competence*) dan arogansi (*arrogance*). Hal ini kemudian diteliti lebih lanjut oleh Vousinas pada tahun 2019 menjadi teori *fraud hexagon* meliputi 6 (enam) faktor penyebab yaitu stimulus (tekanan), kapabilitas, kesempatan, rasionalisasi, kolusi dan ego atau arogansi sebagai faktor tambahan suatu perilaku korupsi (Rizkiawan & Subagio, 2023).

Korupsi pada awalnya dipandang sebagai perilaku individual yang memberikan keuntungan atau kesenangan seseorang. Korupsi terjadi erat kaitannya dengan relasi sosial dimana antar individu akan bersepakat untuk saling menguntungkan. Namun, tindakan korupsi saat ini tidak lagi dipandang sebagai perilaku individual melainkan suatu fenomena sosial. Individu dalam suatu organisasi berupaya melakukan pembenaran atau rasionalisasi secara logis atas perilaku koruptif yang dilakukannya. Fenomena korupsi yang dilakukan oleh organisasi akan dianggap sebagai hal yang lumrah atau normal (Arellano Gault, 2017b).

Tugas di bidang pencegahan korupsi salah satunya melakukan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dimaksudkan agar pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif dan efisien (Suryono, 2017). LHKPN merupakan alat yang dirancang untuk meningkatkan transparansi kekayaan pejabat negara sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020. LHKPN wajib diisi oleh penyelenggara negara untuk melaporkan kekayaan secara jujur, akurat, dan tepat waktu. LHKPN memuat data rincian kepemilikan harta yang dimiliki atas nama penyelenggara negara, termasuk anggota keluarga inti atau pihak yang menjadi tanggungan. Harta kekayaan yang dilaporkan meliputi harta benda berwujud maupun tidak berwujud seperti aset bergerak maupun aset tidak bergerak, uang dan setara kas lainnya, hutang, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang atas nama penyelenggara negara, istri/suami beserta anak tanggungan.

Laporan LHKPN dapat dianalisis dengan membandingkan perolehan harta tahun sebelumnya, apakah mengalami peningkatan harta secara signifikan atau tidak, disesuaikan dengan *profiling* jabatan beserta penghasilan yang diemban seorang penyelenggara negara. Apabila terdapat anomali data seperti lonjakan harta dari tahun sebelumnya maka dapat dilakukan pemeriksaan LHKPN. Pemeriksaan laporan LHKPN dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan serta analisis tentang ada atau tidaknya indikasi ketidakwajaran harta yang dimiliki oleh penyelenggara negara termasuk menguji kepatuhan, kelengkapan dan kesesuaian profil jabatan. KPK melaksanakan pemeriksaan laporan LHKPN apabila terdapat indikasi ketidakwajaran antara profil jabatan, sumber penerimaan atau asal usul harta dengan kepemilikan aset yang signifikan maupun indikasi gaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan latar belakang pekerjaan.

Pemeriksaan LHKPN dilakukan dengan memperhatikan aspek yaitu:

- a. Kepatuhan lapor LHKPN yang tepat waktu;
- b. Kesesuaian profil jabatan Penyelenggara Negara ;
- c. Perbandingan harta per tahun;
- d. Kepemilikan berupa aset bergerak maupun aset tidak bergerak;
- e. Transaksi Keuangan;
- f. Harta lainnya.

Hasil analisa data LHKPN dapat menjadi bahan masukan untuk membantu dalam pengungkapan tindak pidana korupsi seperti indikasi adanya penerimaan gratifikasi, suap atau tindak pidana pencucian uang, yang ditelusuri melalui transaksi keuangan maupun kepemilikan aset barang berharga lainnya. Hal ini menjadi salah satu terobosan dalam proses pengungkapan kasus korupsi yang bersumber dari analisa data LHKPN. Metode pengungkapan kasus korupsi melalui pemanfaatan data LHKPN menjadi salah satu pembuka pintu indikasi adanya korupsi penyelenggara negara karena ketidakwajaran asal usul harta apabila dibandingkan dengan profil jabatannya. Pengungkapan kasus korupsi yang selama Strategi Collaborative Governance Dalam Pemanfaatan Data Lhkpn Untuk Mengungkap Tindak Pidana Korupsi: Sebuah Kajian Literatur

ini hanya mengandalkan dari operasi tangkap tangan (OTT) maka semakin hari semakin berkurang intensitasnya karena terendus dan rentan gagal sehingga perlu alternatif upaya pengungkapan kasus dengan metode lain.

LHKPN memiliki peran dan fungsi sebagai alat pengendalian yaitu:

- Transparansi kekayaan yang memungkinkan masyarakat untuk memantau kewajaran harta kekayaan pejabat melalui *platform* e-LHKPN.
- Deteksi anomali data yang tidak wajar dapat menjadi indikasi awal tindak pidana korupsi, seperti suap, gratifikasi, atau pencucian uang.
- Alat pencegahan korupsi yang menjadi kewajiban penyelenggara negara melaporkan kekayaan, pejabat diharapkan lebih berhati-hati dalam perolehan harta kekayaan mereka dan untuk menjamin kepatuhan pejabat negara dalam menyampaikan laporan harta kekayaan.

Guna memaksimalkan peran di bidang pencegahan korupsi, metode pengungkapan kasus harus dimodifikasi termasuk mengupayakan kolaborasi pihak-pihak terkait dalam ketersediaan data mengingat data LHKPN yang dilaporkan masih memerlukan akurasi data dari pihak lainnya. Kondisi saat ini, laporan LHKPN yang masuk belum terverifikasi serta tervalidasi dengan baik. Data nilai harta kekayaan yang belum disesuaikan dengan nilai perolehan terkini seringkali tidak disampaikan oleh wajib lapor LHKPN. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh analis LHKPN yang menyatakan bahwa *"LHKPN yang dilaporkan setiap tahun akan dilakukan verifikasi apabila terdapat kekurangan dokumen seperti surat kuasa. Namun, untuk nilai perolehan harta seperti tanah, bangunan, atau kendaraan secara nominal ditentukan oleh si wajib lapor sendiri sesuai harga perolehannya"*. Proses hasil penilaian secara mandiri tersebut berpotensi menjadi data bias apabila tidak dilakukan konfirmasi ulang sebelum diumumkan secara transparan melalui laman e-LHKPN. Hal inilah yang menegaskan salah satu kelemahan LHKPN dalam kepatuhan dan kebenaran isi laporan harta kekayaan pejabat (Dalilah & Juwono, 2021).

Berdasarkan data statistik laporan LHKPN juga menunjukkan belum seluruhnya penyelenggara patuh dalam penyampaian harta kekayaannya. Menurut data wajib lapor LHKPN per tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebanyak 371.096 orang dengan tingkat kepatuhan LHKPN sebesar 95,88% telah menyampaikan laporan LHKPN secara tepat waktu.

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Laporan LHKPN

Kategori	Kepatuhan Laporan LHKPN (per tahun)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Wajib lapor	342.868	364.305	377.367	382.020	371.096
Telah lapor	318.858	350.514	367.187	375.760	355.806
Kepatuhan	93%	96,28%	97,35%	95,47%	95,88%

Sumber: Data LHKPN pada Laporan Kinerja Tahunan KPK tahun 2019-2023

Data tingkat kepatuhan laporan LHKPN pada tahun 2019 - 2023 tersebut mengalami fluktuatif dengan jumlah wajib lapor (penyelenggara negara) yang terus meningkat setiap tahunnya. Indikator tingkat kepatuhan penyampaian laporan LHKPN berupaya agar penyelenggara negara menjadi taat dan patuh serta lebih transparan. Pentingnya laporan harta kekayaan dilakukan oleh pejabat publik untuk bersikap jujur, dan akuntabel. Laporan

LHKPN tersebut sebagai salah satu syarat dalam kenaikan jabatan/pemberian promosi, pengelolaan SDM, penghargaan pegawai, oleh instansi kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Namun, ternyata rata-rata sebanyak 5% setiap tahunnya masih terdapat penyelenggara negara yang tidak patuh terhadap ketentuan wajib lapor LHKPN. Hal tersebut menjadi fokus perhatian publik agar turut serta mengawasi apabila terjadi kenaikan harta yang tidak wajar maupun indikasi kepemilikan harta para pejabat dari hasil tindak pidana korupsi.

Collaborative Governance Dalam Pengungkapan Kasus Korupsi

Pengungkapan kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK per tahun 2023 bervariasi mulai dari kasus terkait gratifikasi/suap mendominasi sebanyak 100 kasus dari total 288 kasus lainnya terkait sektor pengadaan barang dan jasa, tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta kasus pungutan/pemerasan. Penanganan kasus korupsi ini terungkap dari upaya operasi tangkap tangan (OTT) sebanyak 10 kegiatan, meliputi 15 perkara berasal dari *case building* dan 5 perkara terkait TPPU. Data penanganan kasus yang berhasil terungkap dari tahun ke tahun sebagai berikut :

Tabel 2. Penanganan Perkara Korupsi oleh KPK

Ranah	Jumlah Perkara Korupsi (tahun)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Penyelidikan	142	114	128	130	127
Penyidikan	268	107	107	120	161
Total	410	221	235	250	288

Sumber: Data Penindakan pada Laporan Tahunan KPK tahun 2019-2023

Kasus yang berhasil terungkap tersebut beberapa diantaranya berawal dari hasil analisis pemanfaatan data LHKPN. Berdasarkan data jumlah hasil telaahan pemeriksaan LHKPN yang dilimpahkan ke bidang penindakan KPK pada tahun 2023 tergolong masih minim. Pemanfaatan analisa data laporan LHKPN belum optimal karena banyak hasil pemeriksaan LHKPN masih terbatas disimpan untuk database internal sehingga perlu diupayakan agar hasil telaahan data LHKPN menjadi lebih berkualitas.

Tabel 3. Data Limpahan Hasil Pemeriksaan LHKPN

Pelimpahan	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	
	Tahun 2023	Keterangan
Database internal	64	Tidak ada temuan signifikan
Kedeputan Penindakan	14	Temuan indikasi kasus korupsi
Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	9	Tindak lanjut instansi KLPD
Dit. Gratifikasi	6	Temuan gratifikasi
Dit. Pengaduan Masyarakat	3	Data dukung untuk telaah aduan masyarakat
Total	96	

Sumber: Laporan Tahunan KPK Tahun 2023

Klarifikasi data LHKPN ke penyelenggara negara (wajib lapor) agar memperoleh penjelasan valid seringkali terkendala disebabkan tidak adanya kelengkapan dokumen surat kuasa sehingga laporan LHKPN dinyatakan tidak terverifikasi lengkap. Hal ini

mengakibatkan keterbatasan analisis pemeriksa LHKPN untuk mengakses data-data yang sifatnya rahasia seperti data transaksi keuangan yang harus dimintakan ke pihak perbankan, asuransi maupun data aset berupa cek sertifikat kepemilikan tanah ke pihak Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN). Pelaporan LHKPN yang bersifat *self assessment* tidak dapat memaksa penyelenggara negara untuk menyerahkan surat kuasa kepada KPK. Minimnya informasi pendukung untuk bahan analisis data LHKPN ini menjadi faktor penghambat hasil telaahan data LHKPN menjadi kurang berkualitas sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap pelimpahan ke ranah penindakan. Faktor ketidaklengkapan dokumen surat kuasa tersebut seringkali menjadi alasan penolakan pihak perbankan untuk membuka akses data keuangan milik penyelenggara negara dengan dalih sebagai bentuk perlindungan kerahasiaan data nasabah sehingga rentan dimanfaatkan untuk menyembunyikan kekayaan yang tidak wajar.

Collaborative governance menjadi pendekatan yang relevan untuk memaksimalkan pemanfaatan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dalam mendeteksi dan mengungkap tindak pidana korupsi. Proses ini melibatkan berbagai aktor dari pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, hingga media, yang berperan sesuai kapasitas masing-masing dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas kekayaan pejabat publik.

a. Keterlibatan Multi-Stakeholder

1. Pemerintah melalui institusi KPK bertindak sebagai pengelola data LHKPN perlu memastikan akurasi pelaporan dan memfasilitasi investigasi atas indikasi kekayaan yang tidak wajar. KPK juga bekerja sama dengan PPATK untuk menganalisis transaksi keuangan mencurigakan serta Kementerian ATR/BPN dalam melacak aset tidak bergerak milik pejabat negara.
2. Masyarakat sipil berperan aktif melalui pengawasan publik terhadap kekayaan pejabat yang dapat dilakukan melalui akses secara daring *platform* e-LHKPN. Lembaga Swadaya Masyarakat maupun pegiat antikorupsi dan media massa juga berkontribusi dalam mendorong transparansi dan membangun kesadaran publik terhadap pentingnya pengawasan kekayaan pejabat negara.
3. Sektor swasta, khususnya perusahaan teknologi, memberikan kontribusi melalui pengembangan teknologi analitik berbasis big data dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) untuk mendeteksi anomali kekayaan dan transaksi keuangan.

b. Sinergi Antar-Lembaga

Sinergi yang baik antar-lembaga menjadi elemen penting dalam pengelolaan data LHKPN. Integrasi data antara KPK, PPATK, Kementerian ATR/BPN maupun pihak perbankan serta industri jasa keuangan lainnya dapat membantu dalam mengidentifikasi pola anomali kekayaan yang mencurigakan, seperti aset yang disamarkan atas nama pihak ketiga atau melalui praktik pencucian uang. Namun, kurangnya koordinasi dan keterbatasan akses terhadap data menjadi hambatan yang harus diatasi untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan LHKPN.

c. Pemanfaatan Teknologi

Penggunaan teknologi seperti *big data analytics* dan AI memungkinkan deteksi dini atas kekayaan yang tidak wajar berdasarkan pola transaksi atau peningkatan aset yang signifikan. Teknologi ini juga mendukung validasi data dengan lebih cepat dan efisien dibandingkan metode manual.

Tantangan dan Strategi Collaborative Governance Dalam Pemanfaatan Data LHKPN

Upaya pencegahan melalui pemanfaatan data LHKPN dalam mengungkap kasus korupsi tidaklah mudah, hal ini mengingat beberapa tantangan yang dihadapi yaitu:

Keterbatasan Validitas dan Akurasi Data

Meskipun LHKPN memiliki potensi besar dalam mendeteksi korupsi, laporan ini seringkali tidak mencerminkan kondisi kekayaan pejabat secara akurat. Sistem *self-assessment* memungkinkan manipulasi data oleh pejabat yang tidak jujur, sehingga harta hasil tindak pidana korupsi dapat disembunyikan atau tidak dilaporkan.

Hambatan Akses Data

Keterbatasan akses terhadap data transaksi keuangan dari perbankan maupun data dari industri jasa keuangan lainnya, serta data kepemilikan aset menjadi kendala utama. Misalnya, ketidaksediaan surat kuasa dari pejabat membuat lembaga keuangan menolak memberikan data, dengan alasan perlindungan privasi nasabah.

Resistensi dan minimnya Komitmen Multi-Stakeholder

Resistensi dari pihak-pihak tertentu termasuk oknum pejabat, menghambat pelaksanaan kolaborasi yang belum optimal. Selain itu, kurangnya literasi digital masyarakat dan kelembagaan yang belum sepenuhnya mendukung proses kolaborasi turut menjadi tantangan dalam implementasi *collaborative governance*. Pendekatan *collaborative Governance* perlu dilakukan agar dapat berjalan dengan baik dengan melakukan strategi optimalisasi sebagai berikut:

a. Penguatan Regulasi dan Kebijakan

Regulasi perlu diperkuat dengan memperketat sanksi atas ketidakpatuhan pelaporan LHKPN. Pemberlakuan sanksi administratif yang lebih tegas, seperti pemblokiran akses ke promosi jabatan atau pengenaan pidana untuk pelaporan harta yang tidak valid agar dapat meningkatkan integritas laporan LHKPN. Bahkan sanksi berat seperti pemecatan dapat dilakukan untuk menimbulkan efek jera bagi penyelenggara negara yang terbukti tidak jujur dalam penyampaian laporan LHKPN.

b. Penggunaan Teknologi Modern

1. Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) yang digunakan untuk mengidentifikasi pola anomali transaksi keuangan berdasarkan data LHKPN, seperti aset yang tidak sesuai dengan profil pendapatan.
2. *Blockchain* merupakan mekanisme basis data yang dapat saling berbagi antar pihak lainnya untuk meningkatkan transparansi transaksi keuangan dan mencegah manipulasi data.

c. Peningkatan Literasi Digital Publik

Edukasi masyarakat tentang pentingnya peran publik dalam mengawasi harta para pejabat perlu ditingkatkan. Kampanye digital, pelatihan, dan forum diskusi publik perlu dilakukan guna membangun kesadaran kolektif untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pejabat publik.

d. Integrasi Data Antar-Lembaga

Membangun *platform* data terintegrasi yang menghubungkan KPK, PPATK, Kementerian ATR/BPN, dan instansi lain untuk memastikan validitas dan akurasi data LHKPN.

e. Forum Kolaborasi Reguler

Pembentukan forum reguler antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mengevaluasi pemanfaatan data LHKPN. Forum ini juga dapat digunakan untuk berbagi informasi dan solusi atas tantangan yang dihadapi.

KESIMPULAN

Hasil penelitian yang telah dikaji, strategi Collaborative Governance dalam pemanfaatan data LHKPN terbukti memiliki potensi besar dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Namun, implementasi strategi ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses data, validitas pelaporan yang rendah, serta rendahnya koordinasi antar-lembaga terkait. Studi ini menegaskan bahwa sinergi multi-stakeholder, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, serta media, merupakan kunci utama dalam mengoptimalkan LHKPN sebagai instrumen pengawasan kekayaan pejabat negara. Selain itu, pemanfaatan teknologi modern, seperti big data analytics dan Artificial Intelligence (AI), dapat meningkatkan akurasi serta efektivitas deteksi anomali harta kekayaan penyelenggara negara. Meskipun demikian, regulasi yang lebih kuat dan mekanisme sanksi yang lebih tegas diperlukan guna meningkatkan kepatuhan pejabat dalam melaporkan harta kekayaannya secara transparan. Selain itu, literasi publik terhadap fungsi LHKPN juga perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam pengawasan. Secara keseluruhan, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan integrasi data antar-lembaga, penguatan regulasi terkait LHKPN, serta penerapan strategi collaborative governance yang lebih efektif agar LHKPN dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam pemberantasan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. CV Syakir Media Press.
- Anis W, Azhar K, Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Indonesia: Perspektif Collaborative Governance, INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.858>
- Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative platforms as a governance strategy. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 28(1), 16–32. <https://doi.org/10.1093/jopart/mux030>
- Arellano Gault, D. (2017). Corruption as an organizational process :Understanding the logic of the denormalization of corruption. *Contaduria y Administracion*, 62(3), 827–842. <https://doi.org/10.1016/j.cya.2016.01.008>
- Dalilah, E., & Juwono, V. (2021). Evaluasi Implementasi Kebijakan LHKPN: Dimensi Program Marsh & McConnel. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 311–324. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.861>
- Ernes, Y. (2023)., detik.com. Maret 3, 2023, Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-6604813/mutasi-di-rekening-rafael-alun-ternyata-lebih-besar-dari-lhkpn-rp-56-m>
- Harmono, D., Sukarna, K., Sulistyani, D., Junaidi, M., Kekayaan, H., & Negara, P. (2020). KEWAJIBAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN BAGI PENYELENGGARA NEGARA. *USM Law Review*, 3(2), 296–309. DOI:10.26623/julr.v3i2.2823

- Indana Z, Akhmad F, Ilyas S, Dedy O, 2023, Model Collaborative Governance Dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa Di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*. DOI: <https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i1.155>
- Ingnuan, Y. V., & Lutfi, M. (2020). Pelaksanaan Peningkatan Kepatuhan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Lhkpn). *Jurnal Ekobis : Ekonomi Bisnis & Manajemen*, 8(2), 131–144. <https://doi.org/10.37932/j.e.v8i2.43>
- Rizkiawan, M., & Subagio, S. (2023). Analisis Fraud Hexagon dan Tata Kelola Perusahaan Atas Adanya Kecurangan Dalam Laporan Keuangan. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 8(2), 269–282. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i2.909>
- Siahaan, N.H.T., (2008). *Money Laundry dan Kejahatan Perbankan*. (Edisi Revisi): Jala Penerbit, Jakarta.
- Simanjuntak, M. (2016). Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Dari Pembuktian Terbalik Dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Lhkpn). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1), 36–56. <https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.125>
- Suryono, A. (2017). Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) progresif sebagai tindakan pencegahan korupsi. *Prosiding Seminar Nasional 2017 (Kerjasama Majelis Hukum Dan HAM PWM Jateng)*, 297–308. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/9477>
- Tobroni, Faiq. (2020). Asistensi Pengisian E-LHKPN Untuk Mewujudkan Pelaporan Transparan dan Akuntabel. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 3(1), 67–85. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.870>
- Wijayanto, A.S.(2023)., *finance.detik.com*. Mei 15,2023, Retrieved from <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6721708/rincian-harta-andhi-pramono-kepala-bea-cukai-makassar-yang-jadi-tersangka>